

ABSTRAK

Muhammad Rifki Syahid Saepulloh, 2023: Hukum Melaksanakan Shalat Dalam Kondisi Faqid Al-Thahurain Menurut Imam An-Nawawi Dan Imam Al-Buhuti

Faqid al-thahurain merupakan orang yang kehilangan alat untuk bersuci, yaitu air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Atau juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan sulit di dalam menemukan air dan debu, seperti tertahan di suatu tempat yang tidak tersedia salah satu darinya, atau di tempat najis yang tidak memungkinkan mendapatkan debu yang suci, atau menemukan air yang mana air tersebut lebih dibutuhkan untuk dikonsumsi, atau menemukan debu yang basah namun kesulitan dalam mengeringkannya. Siapapun muslim yang ketika masuk waktu shalat namun beberapa syarat sah shalat tidak terpenuhi (seperti menghadap kiblat, menutup aurat, sempurna ruku' dan sujud), ia termasuk faqid al-thahurain.

Penelitian ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi pandangan dan argumen Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti mengenai hukum menjalankan shalat dalam kondisi Faqid al-Thahurain. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi metode penarikan kesimpulan (istinbath) yang digunakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Buhuti dalam menetapkan hukum terkait shalat dalam situasi Faqid al-Thahurain.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif komparatif. Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka atau library research. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap objek yang berasal dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder selanjutnya membandingkan satu variabel lain dengan melakukan analisis.

Kerangka berpikir ini muncul karena terdapat dua pendapat berbeda antara Imam an-Nawawi dengan Imam al-Buhuti mengenai hukum shalat dalam kondisi faqid al-thahurain berdasarkan landasan hukum yang digunakan masing-masing Imam. Dalil yg diajukan oleh Imam an-Nawawi adalah Surat Al-Maidah ayat 6 dan hadits nabi yg artinya “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci. Sedangkan dalil yang dijadikan oleh Imam al-Buhuti sebagai dasar kesimpulan ini adalah hadis yang menceritakan kisah shahabat yang shalat tanpa wudhu. Saat itu sejumlah shahabat Nabi Muhammad SAW mencari kalung Aisyah yang hilang, lalu mereka tidak mendapati air untuk bersuci. Akhirnya mereka shalat tanpa bersuci. Setelah itu turun ayat yang mengajarkan tayamum dan Rasulullah sama sekali tidak memerintahkan Shahabat untuk mengulang kembali slaat yang dilakukannya tanpa wudhu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa shalat dalam kondisi faqid al-thahurain wajib shalat dan I'dah (mengulangi). Jika ia menjumpai air, maka ia wajib mengulang shalat. sedangkan Imam Al-Buhuti mengatakan wajib melaksanakan shalat dalam keadaan tidak mampu berwudhu dan bertayamum, dan tidak wajib mengqadha. Pendapat ini didukung oleh dalil hadis dan metode istinbath yang digunakan adalah penalaran bayani. Namun, pendapat yang disebutkan oleh kedua Imam tersebut hanya berlaku untuk ketentuan shalat fardu.

Kata Kunci: Shalat, Faqid al-Thahurain, Imam An-Nawawi, Imam Al-Buhuti